

Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan Tinjau Lokasi Rencana Jalan Negara-Margasari



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/415344/pj-bupati-hss-dan-dinas-pupr-kalsel-tinjau-lokasi-rencana-jalan-negara-margasari>

Kandangan (ANTARA) - Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) Hermansyah bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel Ahmad Solhan meninjau langsung lokasi rencana pembangunan jalan penghubung Negara (HSS) dan Margasari (Tapin).

Peninjauan berlangsung di Desa Bajayau Tengah, Kecamatan Daha Barat, dan peninjauan ini merupakan langkah awal upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarkabupaten, yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

"Kita melaksanakan peninjauan terkait rencana jalan penghubung Negara-Margasari atas arahan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dan juga usulan dari Pj Bupati HSS," kata Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel Ahmad Solhan.

Dijelaskan dia, pihaknya turun langsung ke lapangan melihat kondisinya, dan nanti pada perubahan anggaran akan membuat Detail Engineering Design (DED), selanjutnya di 2025 akan dianggarkan pembangunannya.

Adapun dari hasil peninjauan tersebut, pembangunan jalan Negara-Margasari perlu dilakukan, untuk meningkatkan konektivitas dari HSS menuju Tapin yang akan memotong jarak dan waktu perjalanan.

"Kalau dilihat tadi, sekitar 3,5 kilometer ini akan efektif kalau menempuh jalan dari Nagara ke Banjarmasin, melalui rencana jalan ini," terangnya.

Pj Bupati HSS Hermansyah, berterima kasih kepada Dinas PUPR Provinsi Kalsel telah langsung turun ke wilayah Daha Barat melihat rencana jalan yang akan diusulkan di 2025, serta akan menyusun DED.

Ia juga menyatakan bahwa nantinya jalan ini akan membuka akses yang mempermudah masyarakat Daha, baik itu dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan mengembangkan daerah Negara Daha menjadi lebih maju lagi.

"Mudah-mudahan rencana jalan Negara-Margasari ini bisa terealisasi tahun ini berkat dukungan dari Dinas PUPR Provinsi Kalsel dan Gubernur Kalsel, yang selalu menekankan pentingnya konektivitas jalan," harapnya.

Turut hadir dalam peninjauan, para kepala perangkat daerah HSS, para kepala bagian Setda Pemkab HSS, Camat Daha Barat, Daha Utara, Daha Selatan, serta Kepala Desa Bajayau.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/415344/pj-bupati-hss-dan-dinas-pupr-kalsel-tinjau-lokasi-rencana-jalan-negara-margasari>, 20 Mei 2024.
2. <https://narasipublik.net/pj-bupati-hss-dan-kadis-pupr-kalsel-tinjau-lokasi-rencana-pembangunan-jalan-nagara-margasari/>, 20 Mei 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)